

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masalah keuangan sangat erat hubungannya dengan pembiayaan, sedangkan masalah pembiayaan itu sendiri merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan kehidupan suatu organisasi seperti halnya lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga yang lain. Tanpa adanya biaya (uang) yang digunakan sebagai penggerak dalam suatu lembaga/orgniasi maka lembaga/orgniasi tidak dapat berjalan, pada satuan lembaga pendidikan pun seperti itu. Untuk bisa menjalankan kehidupan lembaga/orgniasi perlu dilakukan pengelolaan keuangan, terutama dalam satuan lembaga pendidikan khususnya sekolah. Dari sekian sumber daya pendidikan yang dianggap penting adalah uang. Uang termasuk sumber daya yang langka dan terbatas. Untuk itu uang perlu dikelola dengan efektif dan efisien supaya membantu tercapainya tujuan pendidikan.

Pendidikan dipandang sebagai sektor publik yang dapat melayani masyarakat dengan berbagai pengajaran, bimbingan dan latihan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Manajemen keuangan dalam lembaga pendidikan berbeda dengan manajemen keuangan perusahaan yang berorientasi profit atau laba. Organisasi pendidikan dikategorikan sebagai organisasi public yang nirlaba (non profit). Oleh karena itu manajemen keuangan memiliki keunikan sesuai dengan misi dan karakteristik pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kausal ini mendorong dimasukkannya UU

RI No. 20 Tahun 2003 pendidikan dalam amandemen UUD 1945. Ketentuan ini memberikan jaminan bahwa terdapat alokasi dana yang secara yuridis digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan. Dalam realisasinya pemerintah belum mampu secara financial yang memadai sehingga alokasi dana di laksanakan secara bertahap dengan komitmen peningkatan alokasi dana setiap tahunnya. Disisi lain, prioritas alokasi penganggaran dana pendidikan seyogyanya diorientasikan untuk mengatasi permasalahan dalam hak aksesibilitas dan daya tampung. Karena itu, dalam mengukur efektifitas anggaran pendidikan terdapat sejumlah prasyarat yang perlu dipenuhi, agar alokasi anggaran yang tersedia dapat terarah penggunaannya.

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan di pengaruhi oleh standar pendidikan. Standar pelayanan minimum pendidikan merupakan tolak ukur kualitas layanan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah. Pemerintah daerah menyusun rencana pencapaian standar pelayanan minimal di bidang pendidikan yang memuat tentang target tahunan. Konsep standar layanan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Kemendiknas No. 129.a/u/2004 tanggal 14 Oktober 2004 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan. Untuk dapat mencapai tujuan pendidikan yang optimal, maka salah satu hal yang paling penting adalah mengelola sumber-sumber dana yang dianggarkan untuk perencanaan program sekolah dengan baik sesuai dengan kebutuhan yang telah diprioritaskan.

Dalam merencanakan program sekolah disusun perencanaan jangka pendek yakni perencanaan tahunan yang merupakan suatu proses penyusunan rencana sumber-sumber dana untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang akan dilaksanakan dalam satu tahun kedepan. Pencapaian kualitas pelayanan

minimal (SPM) dapat terealisasi dengan efektif bila perencanaan pendidikan dapat di rencanakan, direalisasikan, dan dievaluasi dengan efektif dan efisien.

Perencanaan sumber dana tahunan di sekolah/madrasah disebut dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Semua sumber dana yang dimiliki dan pembiayaan yang dipakai oleh lembaga direncanakan dalam perencanaan pendidikan jangka pendek atau tahunan yang disebut RKAS. Karena RKAS merupakan catatan seluruh kegiatan sekolah yang menampung delapan standar atau kompetensi di bidang pendidikan tahunan beserta pengalokasian sumber anggaran untuk masing-masing standar atau program kegiatan sekolah yang telah diprioritaskan sesuai kebutuhan. Untuk mengetahui hasil tujuan perencanaan kegiatan dan anggaran sekolah, perlu dinilai keefektifan dengan mengukur kaitannya biaya dengan realisasinya. Dimana alat ukur yang digunakan yaitu alat ukur efektivitas secara umum. Karena menilai efektivitas adalah berkaitan dengan problem tujuan dan alat memproses input untuk menjadi output.

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut efektivitas Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Di Kabupaten Poso dengan melakukan studi kasus pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri maupun Swasta yang ada di Kecamatan Poso Kota Utara.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas apakah Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) di Kabupaten Poso sudah dilaksanakan secara efektif ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) di Kabupaten Poso.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan :

- 1.4.1. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penyusunan RKAS
- 1.4.2. Sebagai masukan yang bersifat positif untuk digunakan sebagai koreksi terhadap kebijakan yang telah ditentukan guna terciptanya kehandalan dalam laporan pertanggung jawaban.
- 1.4.3. Dapat dijadikan bahan referensi selanjutnya.
- 1.4.4. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sintuwu Maroso.